



## WALIKOTA MOJOKERTO

### INSTRUKSI WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.55/ 3 /417.101.3/2022

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH/ TAHUN 2022 MASEHI DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

Dalam rangka menjamin suasana yang kondusif untuk beribadah bagi umat Islam di Wilayah Kota Mojokerto pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Satuan, Bagian, Direktur, Inspektur, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
2. Pimpinan BUMD di Lingkungan Kota Mojokerto;
3. Kepala TK Pembina, SD Negeri dan SMP Negeri di Wilayah Kota Mojokerto;
4. Ketua RW / RT di Wilayah Kota Mojokerto.

Untuk :

KESATU : Bagi umat Islam agar melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian amalan ibadah sesuai syari'at Islam dengan penuh iman, ikhlas, dan khusyuk selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 Masehi dengan menerapkan protokol kesehatan (menyesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali yang berlaku).

KEDUA : Warga masyarakat yang tidak berpuasa dan pemeluk agama Non Muslim agar saling menghormati dengan tidak makan, minum, dan merokok di tempat terbuka dan dianjurkan untuk menjaga toleransi, keamanan dan ketertiban dalam rangka menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah Puasa selama Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah/2022 Masehi.

- KETIGA** : Masyarakat yang melakukan kegiatan berjualan makanan dan minuman, seperti : Rumah Makan, Restoran, Depot, Warung, dan sejenisnya, apabila berjualan pada siang hari wajib memasang tabir/penutup.
- KEEMPAT** : Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Satuan, Bagian, Direktur, Inspektur, Camat, Lurah, RW/RT di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, segenap pemilik usaha, masyarakat Kota Mojokerto dan masyarakat Luar Kota Mojokerto yang beraktivitas di Kota Mojokerto agar menghormati bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah/ 2022 Masehi dengan menjaga suasana kondusif guna mendukung pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan dan pengamalan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
- KELIMA** : Warga masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungannya terutama di rumah dan tempat ibadah.
- KEENAM** : Kegiatan Tadarus yang dilakukan menggunakan pengeras suara luar dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan selanjutnya agar menggunakan pengeras suara dalam di lokasi masjid/musholla.
- KETUJUH** : Dilarang membuat, membawa, memperdagangkan dan/atau menyalakan segala jenis dan bentuk petasan/mercon serta kembang api sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Penyelenggara hiburan, karaoke, panti pijat, usaha bar, live musik, permainan Billiar dan segala kegiatan yang sejenis wajib menghentikan kegiatannya selama Bulan Ramadhan, sedangkan untuk Jam Tayang Bioskop adalah Jam 19.30 WIB sampai dengan 23.00 WIB dengan konten tayang sesuai aturan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Pedagang kaset / CD / VCD / DVD dan sejenisnya serta pedagang lainnya yang menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara dilarang mengeraskan volumenya selama bulan Ramadhan.
- KESEPULUH** : Kegiatan takbir keliling dilarang, sedangkan pelaksanaan takbir dengan menggunakan pengeras suara luar dibatasi waktunya sampai dengan maksimal pukul 24.00 WIB.
- KESEBELAS** : Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta di wilayah Kota Mojokerto agar memasang banner dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
- KEDUABELAS** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto agar menyebarluaskan Instruksi KESATU sampai dengan Instruksi KESEBELAS dalam bentuk Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto kepada:
- a. Kepala TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Swasta di wilayah Kota Mojokerto;

- b. Kepala SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Wilayah Kota Mojokerto;
- c. Kepala/Pimpinan Perguruan Tinggi di Wilayah Kota Mojokerto;
- d. Ta'mir Masjid/Musholla dan Pengurus tempat ibadah Umat Beragama lainnya di Wilayah Kota Mojokerto;
- e. Pengusaha Rumah Makan, Restoran, Depot, Warung, dan sejenisnya;
- f. Pengusaha Kafe, Karaoke, Panti Pijat, tempat Billiard dan tempat hiburan lainnya;
- g. Pedagang kaset/CD/VCD/DVD dan sejenisnya serta pedagang lainnya yang menggunakan bunyi-bunyian;
- h. Organisasi Masyarakat, Profesi, LSM dan Kepemudaan di Kota Mojokerto;
- i. Instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, media cetak dan media elektronik; dan
- j. Seluruh Warga Kota Mojokerto.

**KETIGABELAS** : Pemantauan dan pelaksanaan instruksi ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, Komando Distrik Militer 0815 Mojokerto, dan Kepolisian Resort Mojokerto Kota.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,  
  
Hj. IKA PUSPITASARI, SE.



**Tembusan Yth. :**

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Mojokerto;
  2. Sdr. Komandan KODIM 0815 Mojokerto;
  3. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota;
  4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
  5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto;
  6. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;
  7. Sdr. Ketua MUI Kota Mojokerto.
  8. Sdr. Ketua DMI Kota Mojokerto;
  9. Sdr. Ketua FKUB Kota Mojokerto;
  10. Sdr. ketua PC. NU Kota Mojokerto;
  11. Sdr. Ketua PD. Muhammadiyah Kota Mojokerto;
  12. Sdr. Ketua LDII Kota Mojokerto.
-